

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: BAPPEDA Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan	: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Pagu Kegiatan	: Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

---

**I. LATAR BELAKANG**

Untuk menunjang keberhasilan sebuah program, dibutuhkan monitoring dan evaluasi yang kuat sehingga pelaksanaan di lapangan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Monitoring dan evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengambil kebijakan kegiatan pada tahun berikutnya, karena pada tahapan monitoring dan evaluasi akan dilihat berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah :

1. Untuk mengetahui target pencapaian pembangunan pada DPUPR, DPRKPLH, dan Dinas Perhubungan;
2. Sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

**III. OUTPUT/KELUARAN**

Output/keluaran Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah:

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur (Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman)

**IV. SASARAN**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPUPR, DPRKPLH, Dinas Perhubungan.

**V. LOKUS / LOKASI**

Kabupaten Temanggung.

**VI. TIM PANITIA**

Bappeda

**VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

12 bulan

**VIII. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN**

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah: PPTK, Staf Administrasi, dan Perangkat Daerah terkait


IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>75.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>75.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>75.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>21.283.700</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>21.283.700</b>
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.045.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.802.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	724.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.787.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.705.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>25.738.800</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>24.000.000</b>
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>	<b>1.738.800</b>
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>27.977.500</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>27.977.500</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.042.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.935.000

X. HAL LAIN-LAIN

a.n KEPALA BAPPEDA  
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya  
Alam dan Infrastruktur,



**ADI WIBOWO, ST**

Penata Tingkat I

NIP. 19811101 200903 1 003



**KERANGKA LOGIS KEGIATAN  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: BAPPEDA Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pagu Kegiatan	: Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)

---

I. LATAR BELAKANG

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
3. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
4. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Maka Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, utamanya Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dibutuhkan dalam rangka memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Perangkat Daerah teknis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia meliputi urusan pendidikan, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan dari 5 (lima) perangkat daerah yaitu:

1. Dindikpora
2. Dinkes
3. RSUD
4. DPPPAPKB
5. Dinas Sosial





No.	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
5	Rapat monitoring dan evaluasi Kabupaten Kota Sehat												
6	Monitoring pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat												
7	Rapat monitoring pelaksanaan RAD ATS												
8	Monitoring pelaksanaan RAD ATS												
9	Monitoring pelaksanaan Aksi konvergensi stunting												
10	Rapat monitoring dan evaluasi Kabupaten layak anak												
11	Monitoring dan evaluasi Kabupaten layak anak												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Perangkat Daerah terkait, narasumber tingkatpusat/provinsi/kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>Rp. 75.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp. 75.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>Rp. 75.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>Rp. 36.144.000</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 36.144.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 3.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 948.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 1.498.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 4.050.000

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 3.188.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 22.710.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>Rp. 1.848.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>Rp. 1.848.000</b>
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 1.848.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp. 37.008.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>Rp. 37.008.000</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 25.123.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dala Kota	Rp. 11.885.000
	Grand Total :	Rp. 75.000.000

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
DWI SUKARMEI, ST, MT  
NIP. 197405082003121008



## KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: BAPPEDA Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Pagu Kegiatan	: Rp 75.000.000,-

---

### I. LATAR BELAKANG

Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu strategi untuk pencapaian hasil pembangunan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, melalui kelembagaan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan menjadi pendorong terciptanya ekonomi wilayah yang mandiri dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja serta percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Klaster usaha sebagai sekumpulan usaha atas produk barang/jasa tertentu dalam suatu wilayah, yang membetuk kerjasama dengan usaha pendukung dan usaha terkait untuk menciptakan efisiensi kolektif berdasarkan kearifan lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Program pengembangan klaster di Kabupaten Temanggung diarahkan pada suatu kawasan-kawasan cepat tumbuh/strategis. Program pengembangan klaster yang ada di Kabupaten Temanggung ada 5 (lima) klaster di tahun 2024 yang diantaranya yaitu Klaster Kopi, Klaster Batik dan Kerajinan, Klaster Makanan Ringan, Klaster Hortikultura, dan Klaster Pariwisata. Agar pencapaian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) lebih efektif dan mempertimbangkan kesinambungan vertikal maupun horizontal, maka diperlukan penyusunan program kegiatan PEL secara berkelanjutan. Program kegiatan tersebut mencakup pengembangan kapasitas SDM dan inovasi kelembagaan klaster serta kegiatan dalam nilai rantai usaha klaster.

Pelaksanaan pengembangan klaster pengembangan ekonomi lokal ini sesuai dengan Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu "Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan".

### II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Maksud kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam mengembangkan ekonomi daerah yang berbasis lokal guna bisa mendukung kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun tujuannya adalah :

1. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui tindakan terpadu yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada sektor pertanian, industri, UKM, pariwisata dan ketenagakerjaan;
2. Mengembangkan jaringan strategis dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendayagunaan, pengembangan dan pemasyarakatan inovasi dan teknologi;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang mampu menciptakan lapangan kerja;
4. Jejaring (*net working*) dalam pengembangan usaha kecil baik di Kabupaten, lintas Kabupaten Provinsi, Luar Jawa maupun Internasional;
5. Fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan Propinsi maupun Pusat;
6. Kerjasama yang harmonis Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan ekonomi di daerah;
7. Identifikasi dan analisis pengembangan potensi unggulan di Kabupaten Temanggung dan diwadahi dengan klaster untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal;
8. Mengembangkan potensi desa wisata yang ada di Kabupaten Temanggung.

### III. OUTPUT/KELUARAN

1. Pelaksanaan forum rembug klaster tingkat Kabupaten forum rembug masing-masing klaster, forum Pengembangan Ekonomi Lokal;
2. Menyelesaikan permasalahan klaster di Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan kemampuan ketrampilan usaha bagi kelompok Klaster di daerah melalui pelatihan;
4. Terciptanya kreatifitas sehingga dapat menghasilkan inovasi bagi klaster-klaster di Kabupaten Temanggung;
5. Terlaksananya pengembangan desa wisata;
6. Terlaksananya konsultasi pengembangan ekspor produk lokal Temanggung;
7. Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi antar anggota Klaster Kabupaten Temanggung maupun Provinsi Jawa Tengah.

### IV. OUTCOME

1. Peningkatan pendapatan dan akses terhadap informasi pasar;
2. Kemitraan dan aliansi yang strategis antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat.

### V. SASARAN

1. Anggota 5 klaster yang telah terbentuk (klaster kopi, klaster makanan ringan, klaster batik dan kerajinan, klaster pariwisata dan klaster hortikultura).
2. Masyarakat Kabupaten Temanggung yang berpotensi bergabung dalam 5 (lima) klaster.
3. Masyarakat Kabupaten Temanggung secara umum.
4. *Stakeholder* yang terkait.

### VI. LOKASI : 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung

### VII. TIM/PANITIA

- a. Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Temanggung;
- b. Forum Rembug Klaster.



### VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Persiapan kegiatan											
	Administrasi kegiatan											
	Penjajagan kerjasama dengan Balai Besar, Perguruan tinggi dan pusat studi											
2	Pelaksanaan kegiatan											
	Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Klaster dengan Provinsi Jawa Tengah											
	Konsultasi HKI											
	Rapat Koordinasi Forum PEL											
	Monitoring HKI											
	Rapat Forum Rembug Klaster Kopi											
	Rapat Forum Rembug Klaster Batik & Kerajinan											
	Rapat Forum Rembug Klaster Hortikultura											
	Rapat Forum Rembug Klaster Pariwisata											
	Rapat Forum Rembug Klaster Makanan Ringan											
	Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Klaster dengan Provinsi Jawa Tengah dan DIY											
	Pembuatan Display Profil 5 Klaster											
	3	Pelaporan hasil										
Administrasi kegiatan (penyusunan laporan akhir)												

### IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Bappeda Kabupaten Temanggung, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas/Instansi Provinsi Jawa Tengah terkait, Kemenkumham, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Balai Diklat Industri Yogyakarta, dan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Bagian Perekonomian Setda.

### X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>75.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>75.000.000</b>
<b>37377</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>75.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>29.503.000</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.503.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.468.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	2.930.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	Cover	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.340.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.375.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.390.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>45.496.500</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.496.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.046.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.450.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 6 Juni 2023  
 KEPALA BIDANG PESDAI BAPPEDA  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



**Adi Wibowo, ST**

Penata Tingkat I

NIP. 19811101 200903 1 003